



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1.A TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025 BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMBAS**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 88 ayat (5) jo Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas Pasal 129 ayat (6) menyatakan bahwa setiap anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Persetujuan Atas Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menerima dan Menyetujui Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 April 2025

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

